DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zanial Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Az, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

_____, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____, 2005, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

S, Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat (Sebuah Bunga Rampai)*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

YLKI, 2000, *Siapa "Raja" Konsumen atau Produsen*, Jakarta: Kompas.

B. Karya Ilmiah

Rhamadani, Prima, 2012, SKRIPSI: *Penggunaan Meter Prabayar oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional*, Depok: Departemen Kriminologi – FISIP UI

C. Peraturan Perundang-undangan

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

D. Internet

https://hendrighifari.wordpress.com/2009/02/05/pencatat-meter-dan-kamera-digital/

www.pln.co.id

www.pln.co.id/disjateng